PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat :Kel. Wawali Pasan, Komp.Perkantoran Blok-A
Ratahan, 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 08/DPMPTSP/IOS/MT/VII- 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KEPADA SD INPRES I WATULINEY
DESA MOLOMPAR UTARA KECAMATAN BELANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Menimbang :

a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah ;
b. Bahwa dengan di penuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggungjawab sekolah/Badan penyelenggara;
d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a,b, dan c di atas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada **SD INPRES I WATULINEY** Desa Molompar Utara Kecamatan Belang dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementrian Negara serta susunan Organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 Tahun 2010;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
15. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Pelaksanaan program Pendidikan Dasar;
2. Berkas permohonan Ijin Operasional SD INPRES I WATULINEY Nomor : 86/SP/SD.Inp I-Wat/VII-2025 tanggal 15 Juli 2025 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Izin Operasional oleh Tim study Kelayakan.
3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/3265/DISDIK/VII-2025 Tanggal 16 Juli 2025

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lengkap : DINNA THOBIAS, S.Pd
Nama Lembaga : SD INPRES I WATULINEY
Alamat : DESA MOLOMPAR UTARA
Kecamatan : BELANG
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama kegiatan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pemegang Izin berkewajiban :
1). Menyelenggarakan Pendidikan Dasar penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner

3). Memberikan laporan secara berkala kepada dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Izin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ratahan
Pada Tanggal : 16 Juli 2025

KEPALA DINAS

BOYKE A. AKAY, SE., ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660929 199403 1 009

Tembusan Yth:
1. *Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);*
2. *Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;*
4. *Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;*
5. *Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;*
6. *Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;*
7. *Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;*
8. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner